

Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka

Maria Nona Trisna ¹, Henrikus Herdi ², Wihelmina M ³, Yulia Jaeng ⁴

¹⁻⁴ Universitas Nusa Nipa

Abstract. *The implementation of regional autonomy as outlined in Law Number 33 of 2004 provides for the existence of financial considerations between the central government and regional governments. The research was conducted at the Sikka Regency Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), a new institution formed by Sikka Regency Regional Regulation Number 49 of 2016. The object of the research is the area of regional financial and asset management which is obliged to have the main task of assisting regional heads in government administration. , prepare annual activity reports of regional work units. This research aims to determine the growth of SiLPA in the 2016-2020 Sikka Regency APBD and also to determine the factors in the occurrence of SiLPA in the 2016-2020 Sikka Regency APBD. The method used in this research is mixed method research which combines quantitative and qualitative approaches.*

Keywords: *Regional Expenditure Income, SiLPA, Sikka Regency*

Abstrak. Penerapan otonomi daerah yang telah di gariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan syarat adanya suatu pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka merupakan institusi baru yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 49 Tahun 2016. Obyek dalam penelitian adalah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkewajiban mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, menyusun laporan kegiatan tahunan satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan SiLPA pada APBD Kabupaten Sikka tahun 2016-2020 dan juga untuk mengetahui faktor terjadinya SiLPA pada APBD Kabupaten Sikka tahun 2016-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kombinasi (mixed method) yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Kata kunci : Pendapatan Belanja Daerah, SiLPA, Kabupaten Sikka

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah yang telah di gariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan syarat adanya suatu pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk pemerataan antar daerah secara proposional, adil, demokratis dan transparan. Salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah yang satu dan daerah yang lain. Selain dari mengembangkan seluruh potensi ekonomi daerah yang ada. Sehingga dapat memicu peningkatan perekonomian di daerah yang muara akhirnya adalah peningkatan perekonomian nasional. Desentralisasi dan pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dan keputusan pengeluaran yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Anita dalam Rosmawati, S (2021). Sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah

daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, perhitungan APBD sebagai bagian dari siklus anggaran merupakan tahapan yang paling strategis. Dikatakan strategis karena pada tahapan ini akan terlihat besarnya realisasi penerimaan dan pengeluaran yang telah dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, sehingga dari sisi keuangan daerah dapat melihat apakah kegiatan yang telah direncanakan pada tahap penyusunan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan daerah (perhitungan) dibutuhkan alat analisis laporan keuangan pemerintah. APBD merupakan wujud aspirasi daerah yang disusun secara terencana oleh pemerintah daerah setelah memperlihatkan kebutuhan riil masyarakat melalui DPRD yang berorientasi kepentingan publik.

Pengertian dari pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan tersebut juga mengatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Laporan Realisasi anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, sehingga dalam laporan realisasi anggaran terlihat sejauh mana target pemerintahan daerah tersebut dapat terealisasi. Perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya akan terakumulasi dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA menurut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan Pendapat Asli Daerah (PAD), pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghemat belanja.

Berdasarkan Permendagri No.52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD, pemerintahan tidak akan menganggarkan SiLPA yang akan di peroleh akhir tahun anggaran bersangkutan karena pada penyusunan APBD SiLPA pada akhir tahun anggaran belum pasti, baru merupakan estimasi yang belum terealisasi. SiLPA pada akhir tahun anggaran dapat diketahui jumlahnya setelah berakhir pada periode anggaran, yaitu tanggal 31 desember.

Namun SiLPA tahun sebelumnya akan muncul pada tahun berkenaan sebagai pos penerimaan pembiayaan.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan salah satu dasar dalam ilmu anggaran dan akuntansi. Menurut Arfie Yasrie (2017) Agency theory adalah hubungan keagenan atau suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama principal serta memberi kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapat asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada beberapa azas yaitu dikelola Secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk Masyarakat.

5. Belanja Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengemukakan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Dicky (2021) yang mengemukakan bahwa belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomi masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva atau terjadinya

kewajiban yang di timbulkan karena pengurangan aktiva/ekuitas neto, selain yang berhubungan dengan distribusi keentitas ekonomi itu sendiri.

6. Pembiayaan

Menurut Tanjung (2014:386), pembiayaan adalah pos keuangan yang berfungsi untuk menutupi defisit anggaran jika anggaran pendapatan lebih kecil di bandingkan Dengan anggaran belanja atau menggunakan surplus anggaran jika anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan anggaran belanja.

7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan dari pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang Selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Selama satu periode anggaran. SiLPA merupakan sisa anggaran yang terjadi selama proses Penatausahaan keuangan baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang pedoman penyusunan APBD, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi

10. Analisis Tingkat Pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut Mahmudi (2017:82), rasio pertumbuhan (growth ratio) yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum.

Rumus perhitungan Rasio pertumbuhan SiLPA adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{Pt - Po}{Po} \times 100\%$$

Keterangan :


r = pertumbuhan

Pt = SiLPA Tahun tertentu

Po = SiLPA Tahunan Sebelumnya

Kerangka Berpikir

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 sisia lebih perhitungan anggaran, yang selanjutnya di sebut SiLPA, adalah selisi lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SiLPA dapat di gunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum di selesaikan, dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya SiLPA pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka yang terdiri dari efisiensi anggaran, efisiensi dan efektifitas pendapatan daerah, pelaksanaan anggaran tidak terlaksanakan dengan optimal. Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian maka kerangka penelitian dapat disajikan sebagai berikut :



METODOLOGI

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian kombinasi (mixed method) yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Mixed method merupakan metode penelitian yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam tahapan proses penelitian dan metodologi penelitian, sehingga dengan menggunakan mixed method dapat menghasilkan fakta yang komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena dalam penelitiannya peneliti mempunyai kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Menurut Cresswell (2017:5) bahwa, “ Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kuantitatif

Pada tahap ini peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk menjawab numusan masalah yang pertama, yaitu Analisis Pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Kabupaten Sikka. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis rasio pertumbuhan SiLPA.

Dalam menghitung pertumbuhan SiLPA dilakukan dengan cara mengurangkan SiLPA tahun sekarang atau tahun berjalan dengan SiLPA tahun sebelumnya atau tahun lalu kemudian dikalikan 100% atau secara sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{SiLPA tahun sekarang} - \text{SiLPA tahun sebelumnya}}{\text{SiLPA tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas maka dapat dilihat dari tabel pertumbuhan SiLPA pada APBD Kabupaten Sikka Sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tabel Perhitungan Pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020

No.	Tahun	SiLPA (Rp)	Pertumbuhan (%)	Naik/Turun
1	2016	69.482.316.546,17	-	-
2	2017	31.849.139.386,09	-54,16	-37.663.177.160,08
3	2018	48.663.286.226,28	52,79	16.814.146.820,2
4	2019	68.059.950.104,57	39,85	19.396.663.878,3
5	2020	39.377.994.036,29	-42,14	-28.681.956.068

Sumber data : BPKAD Kabupaten Sikka Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa kondisi SiLPA Kabupaten Sikka tidak bisa diprediksi yaitu cenderung mengalami kenaikan dan penurunan selama 5 tahun terakhir.

2. Analisis Kualitatif

Pada tahap ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian kualitatif peneliti dituntut untuk dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh narasumber.

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016-2020

Pemerintahan Kabupaten Sikka memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap APBD. Jumlah realisasi pendapatan daerah yang tertuang di dalam struktur APBD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang tertuang didalam laporan realisasi anggaran.

Anggaran pendapatan daerah yang tertuang di dalam APBD merupakan target anggaran yang harus dipenuhi oleh pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, target anggaran yang ditetapkan ini mencapai 90% dari plafon anggarandan hal ini merupakan realisasi dari pendapatan daerah yang telah di anggarkan tersebut. Hal ini merupakan capaian yang maksimal walaupun tidak mencapai 100%. Berdasarkan hasil wawancara terkait realisasi belanja daerah, diperoleh informasi bahwa realisasi belanja daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah (1) ketidakmampuan pemerintah daerah (SKPD) dalam melakukan pengelolaan terhadap anggaran belanja daerah, (2) faktor teknis pelaksanaan proyeksehingga dana tidak terserap dengan baik, dan (3) faktor kinerja pemerintah daerah. Faktor kinerja pemerintah daerah merupakan faktor utama dari realisasi belanja daerah.

2. Faktor penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Kabupaten Sikka

Sisa perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai tahun anggaran. Faktor-faktor ini merupakan faktor dasar dari keterjadian SiLPA pada Pemerintah daerah. Faktor penyebab terjadinya SiLPA ini sejalan dengan faktor-faktor yang diperoleh saat wawancara dengan informan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa faktor penyebab terjadinya SiLPA pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka ada 3 (tiga) yaitu: (1) faktor efisiensi anggaran. Faktor ini merupakan penghematan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap belanja daerah. (2) Gagal proyek atau proyek tidak selesai dikerjakan, dan (3) Realisasi pendapatan melebihi target yang ditetapkan.

Pembahasan

1. Pertumbuhan SiLPA pada APBD Kabupaten Sikka

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa Pada tahun 2017 SiLPA telah mengalami penurunan sebesar Rp-37.663.177.160,08 atau -54,16% artinya bahwa belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah karena belanja daerah tinggi sehingga mengalami defisit. Sedangkan pada tahun 2018 SiLPA mengalami kenaikan sebesar Rp16.814.146.820,2 atau 52,79%, tahun 2019 SiLPA masih mengalami kenaikan sebesar Rp19.396.663.878,3atau 39,85% artinya bahwa, SiLPA naik karena terjadinya efisiensi anggaran atau penghematan belanja. Sedangkan tahun 2020 SiLPA mengalami penurunan sebesar Rp-28.681.956.068.160,08 atau -54,16% artinya bahwa belanja daerah lebih besar

daripada pendapatan daerah karena belanja daerah tinggi sehingga mengalami defisit. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa SiLPA Kabupaten Sikka terjadi karena faktor penghemat belanja yaitu sebagian kecil pemerintah melakukan penghematan pelampauan pendapatan dan sisa pronyek tidak terealisasi dengan baik pada akhir tahun.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan APBD Kabupaten Sikka selalu mengalami SiLPA. Hal ini dikarenakan Struktur APBD saat ini telah mengalami pergeseran dari sistem tradisional menjadi sistem berbasis kinerja yang memungkinkan terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada akhir tahun anggaran.

2. Faktor penyebab terjadinya SiLPA pada APBD

SiLPA terjadi disebabkan oleh beberapa faktor pada kabupaten Sikka yang mempengaruhi terjadinya SiLPA terdiri dari 3 faktor yaitu efisiensi anggaran atau penghematan belanja, pelampauan pendapatan dan lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak proyek tidak terlaksana dengan optimal.

Faktor pertama adanya SiLPA adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan kegiatan terhadap biaya. faktor kedua yang menyebabkan adanya SiLPA pada APBD kabupaten Sikka adalah Gagal proyek atau proyek tidak selesai dikerjakan. Gagal proyek merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan pembangunan yang ditangani oleh kontraktor pada pemerintah daerah kabupaten Sikka. Faktor ketiga adalah pelampauan pendapatan. Hal ini dikarenakan terjadinya realisasi pendapatan asli daerah melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

Pelampauan pendapatan ini menyebabkan peningkatan terhadap total pendapatan daerah, sehingga walaupun anggaran belanja daerah dimanfaatkan secara optimal, namun ketika terjadi pelampauan pendapatan daerah maka SiLPA akan terjadi pada APBD kabupaten Sikka.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi pendapatan dan realisasi belanja. SiLPA tahun anggaran 2016-2020 Kabupaten Sikka setiap tahunnya dapat dikatakan dapat mengalami peningkatan akibat dari efisiensi anggaran pada tahun 2018 dan 2019, dan
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA pada APBD Kabupaten Sikka tahun 2016-2020 karena terjadi efisiensi atau penghemat belanja pelampauan pendapatan dan lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak pronyek tidak terlaksana dengan optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka saran yang dapat disampaikan pelis adalah sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan anggaran harus lebih mengacu pada dokumen-dokumen pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
2. Bagi organisasi perangkat daerah(OPD) agar tetap mempertahankan kinerja belanja daerah. Agar dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat terserap dan terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfie, Y. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014-2016. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan* 1(2): 17-29.
- Mahmudi. (2017). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 21 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan APBD. 18 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah. 09 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Jakarta.
- Rosmawati, R. (2021). Analisis sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Solusi* 14(1): 85-102.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419. Jakarta.